



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH
PADA PT. BANK BRI UNIT MOLIBAGU

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan Rekening Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu adanya pertimbangan yang memadai berkaitan dengan penempatan rekening pada PT. Bank BRI Unit Molibagu;
 - b. bahwa penempatan rekening satuan kerja perangkat daerah tersebut pada PT Bank BRI Unit Molibagu tidak lagi dapat digunakan sebagai rekening penerimaan dan pengeluaran karena sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga perlu diadakan penutupan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penutupan Rekening Perangkat Daerah Pada PT. Bank BRI Unit Molibagu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 5);

f


5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penutupan Rekening Perangkat Daerah pada PT. Bank BRI Unit Molibagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekening Perangkat Daerah pada PT. Bank BRI Unit Molibagu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan tidak dapat digunakan lagi untuk Kegiatan Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran.
- KETIGA : Dalam penutupan Rekening Dana Bantuan Operasional Khusus Puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdapat Saldo Kas, maka saldo tersebut dipindah bukukan pada Rekening Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang sesuai dengan Keputusan Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2021


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH
PADA PT. BRI UNIT MOLIBAGU

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Ket
1	BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD BOLSEL	514301000079303	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU